



PENETAPAN
NOMOR 2/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Y. INNA YENU,

lahir di Manokwari tanggal 02 Maret 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di jalan SPMA Reremi, RT.002/RW.009, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mnk tertanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mnk tertanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat Permohonannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan dalam Perkara Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mnk tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu Permohonan dapat dicabut atas Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam RBg serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 14 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mnk, dari register perkara Permohonan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **15 Januari 2021**, oleh **Rakhmat Fandika Timur, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Daily Tigor Nainggolan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

HAKIM

ttd

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK--- | Rp. 75.000,00 |
| 3. Pnbp Panggilan----- | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai----- | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi----- | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah----- | Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Mnk